

---

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMENUHAN  
PEMBAYARAN HUTANG OLEH AHLI WARIS TERHADAP  
HUTANG PEWARIS**

*RESPONSIBILITY FOR FULFILLING DEBT PAYMENTS BY THE  
INHERITED REGARDING THE INHERITOR'S DEBT*

**AHMAD MUZANNI MAHIRSAN SAESEL**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : [aAhmadsaesel@gmail.com](mailto:aAhmadsaesel@gmail.com)

**SHINTA ANDRIYANI**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : [shintandriyani@unram.ac.id](mailto:shintandriyani@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban ahli waris dalam pemenuhan pembayaran hutang pewaris menurut KUHPerdara, dan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang pewaris oleh ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang oleh ahli waris terhadap hutang pewaris merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi ahli waris yang telah bersedia menerima harta warisan untuk melunasi hutang pewaris akan tetapi ahli waris itu tidak wajib membayar utang pewaris itu lebih daripada jumlah warisan yang diterimanya, dan bagi ahli waris yang menolak harta warisan maka terbebas dari tanggungan hutang pewaris.

**Kata Kunci : Ahli Waris; Hutang Pewaris; Pertanggungjawaban**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the responsibility for payment of the inheritor's debt by the heir (Study of Supreme Court Decision Number. 3297/K/Pdt/2022). Furthermore, this research aims to analyse the judge's considerations regarding responsibility for fulfilling debt payments by the heirs for the inheritor's debts, in Supreme Court Decision Number. 3297/K/Pdt/2022). The research method used in this research is normative. The results of the research are that responsibility for fulfilling debt payments by the heirs for the inheritor's debts is an obligation for heirs who are willing to accept inheritance assets to pay off the inheritor's debts. However, the heirs are not obliged to pay the debt if the inheritor's debts exceed the amount of inheritance he received. Conversely, heirs who reject the inheritance are free from being responsible for the heir's debts.*

**Keywords: Heirs; Heirs' Debt; Liability**

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih memiliki karakteristik pluralistik. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan dalam Hukum Waris..Keberadaan pluralisme hukum seperti ini menciptakan kebingungan, terutama dalam peran notaris dan lembaga peradilan yang menangani masalah waris.. Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapat ditemukan unsur-unsur dalam Hukum Waris, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, yaitu berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggal pewaris.Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, Jadi, menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan. Bahkan, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya berupa utang saja, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya.

Sebagai contoh konkret, perselisihan antara PT. Batam Cahaya Asia dan Soh Lie beserta anak-anak mereka. Perselisihan ini muncul karena suami Ny. Soh Lie yaitu Dji Wie, sebelum meninggal dunia, melakukan kesepakatan utang-piutang dengan PT. Batam Cahaya Asia.Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Dji Wie tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada PT. Batam Cahaya Asia. Perselisihan ini kemudian diselesaikan melalui proses peradilan dan mencapai tingkat akhir, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3297/K/Pdt./2023, menyatakan bahwa tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap utang atau kewajiban pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahannya sehingga penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni bagaimana pertanggungjawaban ahli waris dalam pemenuhan pembayaran hutang pewaris menurut KUHPerdara dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang pewaris oleh ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban ahli waris dalam pemenuhan pembayaran hutang pewaris menurut KUHPerdara Dan Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang pewaris oleh ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor.3297 K/Pdt/2022.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Jenis sumber data dan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu metode

pengumpulan data dengan menelaah atau mempelajari buku-buku literatur, praturan perundang-undangan, putusan-putusan, hasil penelitian terdahulu dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertanggungjawaban Ahli Waris dalam Pemenuhan Pembayaran Hutang Pewaris Menurut KUHPerdato

KUHPerdato mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris. Ini mencakup kewajiban-kewajiban seperti menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum pembagian, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum, menyelesaikan utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris serta melaksanakan wasiat jika ada. Karena kewajiban-kewajiban tersebut, ahli waris memiliki hak-hak tertentu terhadap harta warisan tersebut.

- 1) Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
- 2) Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka; dan
- 3) Menolak warisan

Dalam konteks penolakan terhadap warisan, Pasal 1058 KUHPerdato menyatakan bahwa penolakan tersebut membuat ahli waris tidak dianggap pernah menjadi ahli waris. Dengan demikian, jika ahli waris tersebut meninggal sebelum pewaris, statusnya tidak bisa digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Sesuai Pasal 1057 KUHPerdato, penolakan warisan harus dilakukan secara resmi kepada panitera Pengadilan Negeri di wilayah tempat warisan tersebut berada. Meskipun begitu, menurut Pasal 1062 KUHPerdato, hak ahli waris untuk menolak warisan tidak memiliki batasan waktu, yang berarti mereka dapat mengumumkan penolakan tersebut kapan pun mereka inginkan.

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai cabang hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia harus diperlakukan. Ini meliputi peraturan-peraturan terkait aliran atau pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh individu yang telah tiada, serta implikasi-implikasi hukum yang timbul bagi para ahli waris.

Dapat dinyatakan bahwa menurut KUHPerdato, ahli waris yang menerima warisan, baik itu dalam bentuk penerimaan murni maupun dengan hak istimewa, memiliki kewajiban hukum untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Ini menunjukkan bahwa menurut perundang-undangan, ahli waris mempunyai tanggung jawab membayar utang-utang yang ada atas harta peninggalan. Namun, penting untuk membedakan antara kewajiban membayar utang pewaris oleh ahli waris dan tanggung jawab terhadap utang warisan. Kewajiban membayar utang berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan setiap ahli waris. Hal ini merupakan perhitungan

internal di antara ahli waris untuk menentukan besarnya utang yang harus dibayarkan dari kekayaan masing-masing ahli waris.

Sementara itu, tanggung jawab terkait dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditor, yaitu hubungan eksternal antara kreditor dan ahli waris yang menerima warisan. Ini berkaitan dengan bagaimana ahli waris bisa dipertanggungjawabkan oleh kreditor terkait utang yang ditinggalkan oleh pewaris dan sejauh mana mereka harus bertanggung jawab secara hukum terhadap utang tersebut.

Beralihnya utang pewaris kepada ahli waris merupakan penerapan dari asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata Barat yang disebut *saisin* yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demihukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan sedetikpun mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Akan tetapi persolannya menerima warisan tidak selalu berarti mendapat keuntungan. Oleh sebab itu, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajiban seseorang, akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya. Namun, ahli waris diberi hak oleh undang-undang untuk mempertimbangkan bagaimana cara ia menerima warisan tersebut atau bahkan menolaknya.

Pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk berpikir sebelum membuat keputusan definitif mengenai harta warisan. Selama periode berpikir tersebut, ahli waris tidak dapat dituntut untuk membuat keputusan final, dan pelaksanaan putusan hakim terkait warisan dapat ditangguhkan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hukum Waris KUH Perdata menegaskan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Baik itu ahli waris yang diakui oleh undang-undang maupun yang diamanahkan melalui wasiat, keduanya akan menerima hak dan tanggung jawab finansial yang melekat pada posisi pewaris. Dengan demikian, ketika seseorang menjadi ahli waris, mereka secara komprehensif mengambil alih posisi hukum pewaris, termasuk hak dan tanggung jawab keuangan, termasuk kewajiban membayar utang-utang yang mungkin masih ada atas nama pewaris. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing terima dari warisan tersebut..

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pertanggungjawaban Atas Pemenuhan Pembayaran Hutang Pewaris oleh Ahli Waris Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022.**

#### **3.2.1 Kasus Posisi**

##### **3.2.1.1 Identitas para pihak**

Para pihak dalam kasus ini adalah SohLie, HendryWelson, DesyChristina, Tomy Fernando, keempatnya bertempat tinggal di Komplek Bumi Indah Blok A, Nomor 5, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, selaku ahli waris dari Alm Dji Wie dalam hal ini memberi kuasa kepada Rainer. K. Fernando Wagyu, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rainer Wagyu & Partners, beralamat di *The Terrace House 28, Central Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau* selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melawan PT Batam Cahaya Asia, diwakili oleh Hendy, Jabatan Direktur, berkedudukan di Komplek Srijaya Abadi Blok A Nomor 5, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juveno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Juveno, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok E Nomor 8, Lubuk Baja, Kota Batam, Deretan Kantor Pos Nagoya Hill Batam selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

##### **3.3.1.2 Duduk Perkara**

Dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam putusan mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 3297 K/PDT/2022, Hakim Agung memutus perkara bahwa pihak almarhum Dji Wie dan Tergugat I telah melakukan tindakan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Akta Nomor 1, pada tanggal 7 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Jumala, S.H., M.Kn., Notaris Batam dengan PT. Batam Cahaya Asia. yang mana selanjutnya pihak ahli waris almarhum Dji Wie disebut sebagai pemohon kasasi melakukan tindakan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dalam perjanjian pertukaran uang yang berjumlah total Rp1.413.500.000. Pertimbangan PT. Batam Cahaya Asia. yang menyatakan bahwa ahli waris Dji Wie yang bertanggung jawab atas utang-utang Dji Wie terhadap penggugat.

### **3.3 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022**

Dalam hukum perdata formil, tujuan dari suatu perkara perdata yaitu agar dijatuhinya putusan yang sesuai dengan keadilan, maka semua pihak penggugat ataupun tergugat berhak untuk mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum. Dalam pembuat atau penyusunan surat gugatan, penggugat dituntut untuk membuat gugatan dengan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum yang jelas agar tidak terjadi permasalahan

kedepannya. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berkenaan dengan prinsip di atas, maka dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3297/K/Pdt./2023 menjadi penting untuk diketengahkan pertimbangan-pertimbangan hakim didalamnya. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN. Btm, tanggal 24 November 2021,

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 19/Pdt/2022/PT PBR, tanggal 2 Maret 2022;

*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* telah terbukti bahwa almarhum Dji Wie dan Tergugat I melakukan wanprestasi dalam perjanjian pertukaran uang. Pertimbangan PT yang menyatakan bahwa ahli waris Dji Wie bertanggung jawab atas utang-utang Die Wie terhadap Penggugat merupakan pertimbangan yang berdasarkan hukum karena menurut sistem hukum perdata, para ahli waris yang bersedia menerima warisan tidak saja menerima piutang tetapi juga memikul utang-utang atau beban-beban lain dari almarhum pewaris (Lihat Pasal 1100 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SOH LIE, 2. HENDRY WELSON, 3. DESY CHRISTINA 4. TOMY FERNANDO SOHLIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

#### MENGADILI :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SOH LIE, 2. HENDRY WELSON, 3. DESY CHRISTINA, 4. TOMY FERNANDO SOHLIE tersebut;
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

### 3.3.1 Aspek Formil (Dalam Eksepsi)

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut *judex Jurist* menolak untuk seluruhnya. Terhadap penolakan tersebut *judex jurist* beralasan menurut hukum atau telah menerapkan hukum secara tepat. Dikatakan demikian sebab berkaitan dengan eksepsi-eksepsi:

Bahwa Hendy memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*. Sebab Hendy berkedudukan sebagai ZDireksi di PT. Batam cahaya asia. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),

Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik pihak Notaris Jumala, S.H., M.Kn., sebagai pihak Turut Tergugat. Eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum. Sebab Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Kendati demikian, oleh karena akta yang dibuat merupakan akta autentik maka, telah cukup membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan almarhum Soh Lie dalam perkara *a quo* tidak melakukan bantahan terhadap akta Nomor 1, tanggal 7 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Jumala, S.H., M.Kn., Notaris Batam.

Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum utang piutang dengan pengugat melainkan hubungan hukum penggugat adalah dengan Dji wie (almarhum).

Bahwa, eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum dan tidak sepatutnya Hakim menolak eksepsi dari Tergugat.

### 3.3.2 Aspek Materil (Dalam Pokok Perkara)

- a) Bahwa, dalam pertimbangannya Majelis hakim dalam pokok perkara *a quo* menyatakan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melunasi total hutang sebesar Rp1.413.500.000,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.
- b) Terhadap putusan perkara *a quo* Hakim, penulis berpandangan Hakim tidak menerapkan prinsip keadilan, dimana Hakim tidak menggali apakah para ahli waris menerima warisan secara murni, istimewa atau menolak warisan. Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan kemampuan para ahli waris dalam ikut memikul beban yang ditinggalkan oleh ahli waris. Sebab jika mendasari pada ketentuan Pasal 1100 KUHP data jelas kendati setiap ahli waris yang bersedia menerima warisan maka juga wajib untuk melakukan pembayaran terhadap utang yang ditinggalkan oleh pewaris, yang mana hal tersebut seimbang dengan apa yang diterima oleh si ahli waris. Misalnya ketika

aktiva (harta warisan) yang ditinggalkan oleh pewaris lebih kecil dari pasiva (utang) yang ditinggalkannya. Hal ini menyebabkan ahli waris harus membayar utang pewaris dengan harta kekayaannya sendiri.

- c) Dalam hal menerima warisan secara murni, maka KUHperdata telah mengatur hal ini dalam Pasal 1023 yang mengatur sebuah hak, hak ini disebut dengan hak berfikir.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Pertanggungjawaban ahli waris apabila menerima harta warisan berdasarkan KUH Perdata, maka segala hak dan kewajiban dari pewaris semasa hidupnya ikut beralih kepada ahli waris termasuk dengan hutang piutangnya. Maka, dalam hal ini ahli waris dapat dibebankan pertanggungjawaban utang pewaris yang tersisa. Namun, apabila ahli waris menolak harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1057 BW. Pada dasarnya, penolakan warisan dapat dilakukan sepanjang ahli waris belum menerimawarisannya. Apabila warisan sudah diterima maka penolakan waris tidak dapat dilakukan lagi. Penerimaan ahliwaris ini berupa penggunaan secara nyata harta warisan atau pembagian di antara para ahli waris. Sekalipun terdapat gugatan dari pihak ke-3 sebagai kreditur, ahli waris tetap berhak melakukan penolakan waris asal syarat-syarat tersebut diatas dipenuhi. Tidak ada jangka minimum waktu kapan ahliwaris dapat melakukan penolakan waris. Pertimbangan hakim terkait putusan a quo didasarkan pada konsep wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yakni, pewaris Soh Lie tidak melakukan suatu hal yang diperjanjikan dengan PT. Cahaya Batam. Hal demikian memiliki implikasi hukum para ahli waris dibebankan untuk melunasi total hutang sebesar Rp1.413.500.000,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; dan Hakim dalam perkara a quo semestinya mengabulkan eksepsi para Tergugat dikarenakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan yakni terjadinya *error in persona dan error in obyekto*. Selanjutnya dalam aspek materil (pokok perkara) Putusan Hakim lebih fokus pada prinsip kepastian hukum dan meniadakan prinsip kemanfaatan dan keadilan hukum.

### 4.2 Saran

Ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris seharusnya melakukan tanggungjawabnya dengan baik terhadap harta warisan yang diterimanya dengan membayar segala utang-utang pewaris dan apabila ahli waris ingin terbebas dari tanggungan hutang pewaris maka ahli waris harus menolak warisan tersebut. Hakim sebelum masuk pada pokok perkara semestinya melakukan analisis secara mendalam dalam aspek formil dan Pada setiap putusan hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Emeliana Krisnawati, 2006, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)*, Utomo, Bandung.
- Hadikusuma, 2001. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam*, Cipta persada, Bandung.
- J. Satrio, 2004, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Alumni, Bandung.
- Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 40.
- R. Soetojo Prawirohhamidjojo, 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*, University Press, Surabaya.
- Tim Grahamedia Press, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Subekti, 1990 *Ringkasan Tentang Hukum Keluargadan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006 *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 tentang kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022*.